

SKRIPSI
PERJANJIAN KERAHASIAAN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP PEMILIK RAHASIA DAGANG

Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam
UNIVERSITAS ANDALAS
rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum

OLEH:

MUHAMMAD FADHLAN GHIFARI IRAWAN

1910112122

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA (PK I)



Pembimbing:

Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H.

Andalusia, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

PERJANJIAN KERAHASIAAN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK RAHASIA DAGANG

(Muhammad Fadhlán Ghifari Irawan, 1910112122, Dahlil Marjon, Andalusia, Universitas
Andalas, Hukum Perdata, 78 Halaman, 2024)

ABSTRAK

Rahasia dagang memiliki peran yang sangat penting dalam bidang teknologi dan bisnis dikarenakan rahasia dagang memiliki nilai ekonomis dan sangat berpengaruh terhadap suatu kegiatan usaha. Maka dari itu rahasia dagang harus selalu dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang agar tidak diketahui oleh pihak lain. Salah satu bentuk perlindungan terhadap rahasia dagang adalah dengan dibuatnya Perjanjian Kerahasiaan oleh pemilik rahasia dagang. Bahaya dari tidak terlindunginya Rahasia Dagang cukup memiliki dampak negatif bagi keberlangsungan suatu usaha perdagangan dikarenakan suatu perusahaan dapat mempertahankan eksistensi perusahaannya di dalam dunia usaha adalah dengan cara memenangkan dan bertahan dalam persaingan usaha yang ada. Hal tersebut dapat memungkinkan terjadinya pencurian, penggunaan tanpa hak maupun pemanfaatan bisnis untuk mendapatkan informasi Rahasia Dagang dari lawan bisnisnya. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik rahasia dagang melalui perjanjian kerahasiaan? (2) Bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran rahasia dagang?. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif serta dianalisis melalui studi kepustakaan dan wawancara serta metode analisis yuridis-kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Perjanjian Kerahasiaan merupakan upaya perlindungan rahasia dagang dari pihak dalam perusahaan antara pelaku usaha atau pemilik perusahaan sebagai pemilik rahasia dagang dengan pekerjanya. Upaya ini sangat penting mengingat tidak hanya pihak luar atau pihak ketiga saja yang melakukan pelanggaran terhadap hak Rahasia Dagang namun pihak internal seperti pekerja juga sangat berpotensi untuk melakukan pelanggaran seperti membocorkan informasi rahasia perusahaan atau untuk kepentingan membuka usaha sejenis dengan memanfaatkan rahasia dagang dari perusahaan tempatnya bekerja. Akibat hukum dari karyawan yang melakukan pengungkapan ataupun pelanggaran terhadap Rahasia Dagang, maka akan dikenakan sanksi internal seperti diberhentikan dari pekerjaan sebagai karyawan dalam perusahaan seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), maupun mendapatkan sanksi baik sanksi perdata ataupun pidana

Kata Kunci: Perjanjian Kerahasiaan, Perlindungan Hukum, Rahasia Dagang